



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303 /Pid.B/2014/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Nama lengkap : ARY PUGUH SETIAWAN
Tempat lahir : Blitar.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 16 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cargo, Kenanga VI No. 2 B, Banjar Uma Sari
Ubung Kaja Denpasar Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tidak tamat) .

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dalam Rutan tertanggal 15 Pebruari 2014 No.Pol : SP.Han / 25 / II / 2014 / RESKRIM, sejak tertanggal 15 Pebruari 2014 s/d. tanggal 06 Maret 2014 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 No. B-1208/P.1.10/ EPP/III/2004, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 15 April 2014 No. : Print-1181 / P.1.10 / EP/04/ 2014, sejak tanggal 15 April 2014 s/d. 04 Mei 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah tanggal 03 Januari 2013 No. 303 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2014 / PN.Dps. sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rumah tanggal 23 januari 2013, an. : Terdakwa I PUTU ARTAWAN, No. : 1372 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2012 / PN.Dps, dan an. : Terdakwa RADEN AGUS

Hal 1 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 3784 Tah.Hk / Pen.Pid / 2012 / PN.Dps, sejak tanggal 2

Pebruari 2013 s/d tanggal 2 April 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 7 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 7 April tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ary Puguh Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ary Puguh Setiawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia.
 - 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku Tulis Folio.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya; -----

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan saksi diamankan Petugas Kepolisian karena kedapatan memasang taruhan Liga Sepak Bola dengan menggunakan taruhan uang ; -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, sekira jam 16.00, bertempat di rumah Kos Jalan Penataran Sari Pemogan Denpasar Selatan ; -----

- Bahwa benar saksi telah memasang taruhan uang pada Liga Sepak Bola, yaitu terhadap saudara Muchsin Alias Pak. Sin dan terhadap Terdakwa ; -----

- Bahwa benar saksi telah memasang taruhan uang pada Liga Sepak Bola tersebut dengan saudara Muchsin Alias Pak. Sin sudah sejak kurang lebih berjalan 3 (tiga) bulanan dan terhadap terdakwa kurang lebih berjalan 2 (dua) bulanan ; -----

Hal 3 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memasang taruhan uang tersebut tidak tentu, tergantung Liga Sepak Bola yang akan bertanding, yang rutinnya setiap hari Sabtu dan Minggu ;

-

- Bahwa benar saksi memasang taruhan tersebut saksi lakukan baik terhadap saudara Muchsin Alias Pak. Sin maupun terhadap terdakwa terakhir pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, sekira jam 20.00 wita, bertempat dirumah kos Jalan Penataran sari Pemogan Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa benar saksi memasang taruhan uang tersebut caranya terlebih dahulu saksi meminta bursa atau jadwal Liga/kesebelasan yang akan bertanding dan setelah diketahui kesebelasan yang akan bertanding, saksi juga diberitahukan Pur dan Ky (persentasenya) serta jika dipasang taruhan saksi kalah, saksi diberikan keuntungan sebesar 5 % dari jumlah taruhan ; -----
- Bahwa benar saksi diberikan ketentuan yaitu jika kesebelasan yang akan bertanding itu dianggap lebih unggul akan memberikan Pur dan juga ada kesebelasan kesebelasan terentu diberi Ky (persentase) dan saksi memberikan contoh : Kesebelasan " ARSENAL MANCHESTER UNITED dari pihak ARSENAL memberi Pur $\frac{1}{4}$ jika scornya (0-0) berarti pihak MANCHESTER UNITED yang menang, akan tetapi terima taruhan setengah dari jumlah taruhan, dan masalah Ky (persentase) tergantung kesebelasan yang mana diberi ky (persentase) serta tergantung jumlah persentasenya cotoh ARSENAL ><MANCHESTER UNITED pihak MANCHESTER UNITED membyar sesuai jumlah taruhan sedangkan jika MANCHESTER UNITED yang menang, menerima taruhan ditambah 5 %nya dari jumlah taruhan, dan untuk keuntungan yang diberikan kepadanya sebanyak 5 % itu yaitu jika pasang taruhan saksi kalah, saksi diberikan potongan membayar lagi 5 % dari jumlah pasang taruhannya tersebut yaitu jika saksi pasang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi hanya membayar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; --
- Bahwa benar adapun liga-liga yang bermain/bertanding yaitu Liga Inggris, Liga German, Liga Italy Cup dan Spain Cup dan banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesebelasan yang bertanding pada saat itu, akan tetapi yang saksi pasang taruhan yaitu hanya kesebelasan Arsenal >< MANCHESTER UNITED diberi Pur $\frac{1}{4}$ dengan Scor (0-0), TSG>< Wolfsburg dengan Scor (2-3), Hamburg >< B Muncen diberi ky persentase 15 %, Pur $2 \frac{1}{4}$ degan scor (0-5) ;-----

- Bahwa benar untuk pasang taruhan terhadap saudara Muchsin Alias Pak. Sin yaitu antara Kesebelasan : Arsenal >< MANCHESTER UNITED, saksi pegang atau diberi taruhan Arsenal dengan taruhan Rp. 1.500.000,- (satu jta lima ratus ribu rupiah), untk kesebelasan TSG >< Wolfsburg saksi pegang Wolfsburg dengan taruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Kesebelasan Hamburg >< B Muncen saksi pegang B Muncen dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan pasang taruhan terhadap Terdakwa yaitu kesebelasan TSG >< Wolfsburg saksi pegang TSG dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kesebelasan Hamburg >< B Muncen saksi pegang B Muncen dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar untuk taruhan uang pada pertandingan Sepak Bola, pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, yaitu taruhan terhadap saudara Muchsin Alias Pak. Sin saksi mendapat keuntungan / kemenangan sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan pasang taruhan terhadap Terdakwa saksi mendapat keuntunga/ kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
-
- Bahwa benar saksi memasang taruhan baik terhadap saudara Muchsin Alias Pak. Sin maupun Terdakwa dengan cara SMS menggunakan Hand Phone miliknya, hanya cukup menyebutkan Kesebelasan yang dipegang dan jumlah taruhan ; -----
-
- Bahwa benar sarana yang saksi siapkan berupa pulpen, satu buah buku untuk mencatat nama kesbalasan, jumlah taruhan dan 1 (satu) buah HP Nokia untuk dirinya pakai mengirim SMS ataupun telpon dan

Hal 5 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menggunakan taruhan, serta kesemua barang tersebut adalah miliknya sendiri ; -----

- Bahwa mengenai cara pembayaran taruhan tersebut diawal saksi dengan pihak bandar salsing kepercayaan kemudian setelah selesai Pertandingan dan sudah diketahui kalah menangnya, lanjut dilakukan pembayaran, jika kalah atau menang saksi antar/ambil sendiri langsung terhadap saudara Muchsin Alias Pak. Sin maupun terdakwa ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan atau untung untungan dalam pelaksanaan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti di depan persidangan ; --

2. SAKSI IDA BAGUS GEDE JAYA MAHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, saksi selaku anggota busur telah mendapat informasi bahwa di jalan Penataran Sari I No. 20 ada seorang laki-laki melakukan jual beli nomor togel ; -----
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan berangkat ketempat tersebut dan setelah di jalan Penataran Sari I No. 20 Pemogan Denpasar yaitu berupa rumah kos ternyata benar saudara atas nama Umaryono sedang menjual judi togel ; -----
- Bahwa benar aksi telah mengamankan atau menangkap terdakwa, dengan diamankannya Umaryono kemudian saksi kembali dapat mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan taruhan uang pada Liga Sepak Bola ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pemeriksaan Umaryono tersebut saksi bersama teman-teman juga menemukan satu buah buku catatan yang berisi catatan rekapan pemasangan Liga Bola dengan menggunakan taruhan uang ; -----
- Bahwa benar dengan ditemukannya buku tersebut, setelah diinterogasi terdakwa mengakui dirinya telah memasang taruhan uang tersebut kepada saudara Muchin Als. Pak Sin dan Terdakwa SMS ; -----
- Bahwa benar mengenai ketiga pelaku judi taruhan pada Liga Sepak Bola yaitu 2 (dua) orang saksi amankan di jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 100 XX 02 B. Br Samping Buni Kel. Pemecutan Klod Denpasar serta satunya diamankan di jalan Sulatri No. 23 Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dipimpin oleh Panit I Ipda Setiawan Adi Prihartono SIK dan bersama teman-teman lainnya yaitu Bripka I Wayan Wirjaya, Bripka I Made Mardana, Brigadir Dewa Gede Brahmantha Yuda dan Brigadir I Ketut Srinadi sama-sama teman Anggota Polsek Denpasar Barat ; -----
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Umaryono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada saat diamankannya saudara Muchin Als. Pak Sin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dan uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar pada saat diamankannya terdakwa dapat disita barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dan uang tunai Rp. 6.950.000.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-

Hal 7 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diamankannya Yani Wangsadinata dapat disita barang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Yani Wangsadinata ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang , tetapi mereka tetap melakukan dengan harapan memperoleh keuntungan ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. SAKSI I DEWA GEDE BRAHMANTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, saksi selaku anggota buser telah mendapat informasi bahwa di jalan Penataran Sari I No. 20 ada seorang laki-laki melakukan jual beli nomor togel ; -----
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan berangkat ketempat tersebut dan setelah di jalan Penataran Sari I No. 20 Pemogan Denpasar yaitu berupa rumah kos ternyata benar saudara atas nama Umaryono sedang menjual judi togel ; -----
- Bahwa benar aksi telah mengamankan atau menangkap terdakwa, dengan diamankannya Umaryono kemudian saksi kembali dapat mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan taruhan uang pada Liga Sepak Bola ; -----
- Bahwa benar dari pemeriksaan Umaryono tersebut saksi bersama teman-teman juga menemukan satu buah buku catatan yang berisi catatan rekapan pemasangan Liga Bola dengan menggunakan taruhan uang ; -----
- Bahwa benar dengan ditemukannya buku tersebut, setelah diinterogasi terdakwa mengakui dirinya telah memasang taruha uang tersebut kepada saudara Muchin Als. Pak Sin melalui dan Terdakwa SMS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai ketiga pelaku judi taruhan pada Liga Sepak Bola yaitu 2 (dua) orang saksi amankan di jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 100 XX 02 B. Br Samping Buni Kel. Pemecutan Klod Denpasar serta satunya diamankan di jalan Sulatri No. 23 Denpasar ; -----

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dipimpin oleh Panit I Ipda Setiawan Adi Prihartono SIK dan bersama teman-teman lainnya yaitu Bripka I Wayan Wirjaya, Bripka I Made Murdana, Brigadir Ida Bagus Jaya Mahendra dan Brigadir I Ketut Srinadi sama-sama teman Anggota Polsek Denpasar Barat ; -----

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Umaryono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar pada saat diamankannya saudara Muchin Als. Pak Sin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dan uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar pada saat diamankannya terdakwa dapat disita barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dan uang tunai Rp. 6.950.000.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar pada saat diamankannya Yani Wangsadinata dapat disita barang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Yani Wangsadinata ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang , tetapi mereka tetap melakukan dengan harapan memperoleh keuntungan ; -----

Hal 9 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI MUCHSIN Als. PAK SIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan saksi kedapatan telah menerima dan melawan taruhan uang pada liga Sepak Bola, serta sebagian dari taruhan tersebut terdakwa taruhan lagi kepada orang lain ; -----
- Bahwa benar saksi diamankan dan ditangkap Petugas Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 di jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 100 XX 02 B. Br Samping Buni Kel. Pemecutan Klod Denpasar ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahunan, dan saksi telah menerima dan melawan taruhan uang tersebut tidak tentu yaitu tergantung Liga Sepak Bola yang bertanding, yang rutinnya setiap hari Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa benar adapun taruhan-taruhan tersebut selain saksi lawan sendiri sebagian saksi taruhkan lagi kepada terdakwa serta jika filing kesebelasan yang akan diberi taruhan akan cenderung mengalami kemenangan, saksipun kadang menambah taruhan dari orang tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi lakukan terakhir pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 100 XX 02 B. Br Samping Buni Kel. Pemecutan Klod Denpasar ; -----
- Bahwa benar sebelum melakukan taruhan tersebut, terlebih dahulu saksi meminta bursa /atau jadwal Liga dan kesebelasan yang akan bermain/bertanding, dan setelah diketahui jadwal liga serta kesebelasan yang akan bermain/bertanding, serta Pur dan persentase taruhan, kemudian saksi memberitahukan kepada pemasang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petaruh mengetahui pihak yang melakukan taruhan memilih kesebelasan yang akan diberi taruhan (dipegang), yang mana peraturan atau ketentuannya yaitu jika kesebelasan yang akan bertanding itu dianggap lebih unggul akan memberikan Pur dan salah satu kesebelasan diberi ky (persentase). **Contohnya** : kesebelasan **ARSENAL >> MANCHESTER UNITED**, dari pihak **ARSENAL** memberi Pur $\frac{1}{4}$,jika scornya (0-0) berarti pihak **MANCHERTER UNITED** yang dinyatakan menang, akan tetapi hanya menerima setengah dari jumlah taruhan dan masalah persentase tergantung kesebelasan yang mana diberi ky (persentase) serta tergantung jumlah persentase **contohnya** : **ARSENAL >> MANCHESTER UNITED**, pihak **MANCHESTER UNITED** diberi ky (persentase) 5%, jika kesebelasan **ARSENAL** yang menang, pihak **MANCHESTER UNITED** membayar sesuai jumlah taruhan, sedangkan jika **MANCHESTER UNITED** yang menang menerima taruhan ditambah 5%nya dari jumlah taruhan ; -----

- Bahwa benar adapun Liga-liga yang bermain yaitu Liga Inggris, Liga German, Liga Italy Cup dan Spain Cup dan kesebelasan yang bertanding yaitu **Arsenal >> Manchester United** diberi pur $\frac{1}{4}$ dengan scor (0-0), Kesebelasan **TSG >> Wolfsburg** dengan scor (2-3), kesebelasan **Hamburg >> B Muncen** diberi ky (persentase 15% dan Pur $2\frac{1}{4}$ dengan scor (0-5), kesebelasan **Fulham** diberi Pur $1\frac{1}{4}$ >> **Liverpol** diberi ky (persentase) 20 % dengan scor (2-3), kesebelasan **Lever Kusen >> Kaiser** diberi ky (persentase) 10 %, Pur $1\frac{1}{4}$ dengan Scor (0-0) dan kesebelasan **Napoli >> Roma** diberi Pur $\frac{1}{4}$ dengan scor (3-0) ; -----
- Bahwa benar dari hasil catatannya yaitu yang melakukan taruhan terhadap saksi yaitu saudara **Umaryono** pegang kesebalasan **ARSENAL** dengan taruhan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kesebelasan **WOLFSBURG** dengan taruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kesebelasan **B. MUNCEN** dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saudara **Yoyok** pegang kesebalasan **Paket (Arsenal-Liverpol-Napoli)** dengan taruhan Rp.

Hal 11 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah), kesebelasan Paket (Arsenal-Napoli-

Liver Kusen) dengan taruhan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kesebelasan ARSENAL dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kesebelasan Fulham dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). sedangkan saksi melakukan taruhan dengan saudara **Ary puguh Setiawan** yaitu saksi pegang kesebelasan Manchester United dengan taruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kesebelasan Hamberg dengan taruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kesebelasan Kaisel dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesebelasan Roma dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kesebelasan Socitd dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kesebelasan Paket (Manchester-Hamberg-Roma) dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar untuk taruhan uang pada Liga Sepak Bola pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, yaitu taruhan terhadap Umaryono, saksi mengalami kekalahan sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Untuk taruhan terhadap saudara Yoyok, saksi mengalami keuntungan atau kemenangan sebesar Rp. 2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan taruhan terhadap saudara Ary Puguh Setiawan, saksi mengalami kekalahan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi sesuai hitung hitungan saksi masih mengalami kekalahan sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar dalam taruhan uang tersebut saksi mendapat **keuntungan 5%** dari jumlah taruhan, jika tahuhan yang saksi taruhkan kepada saudara Ary Puguh Setiawan menang serta persentase itu diberikan oleh saudara Ary Puguh Setiawan atau taruhan saksi bayarkan kepada saudara Ary Puguh Setiawan, saksi potong 5% dari jumlah taruhan, dan jika taruhan yang saksi lawan tidak dapat apa-apa ; -----
- Bahwa benar dalam taruhan uang tersebut saudara Umaryono dan saudara Yoyok untuk melakukan taruhan kepada saksi yaitu selalu menggunakan Hand phone (ada yang melalui SMS dan ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telpon langsung kepada saksi, yang kemudian saksi catat dalam buku ; -----

- Bahwa mengenai cara pembayaran taruhan tersebut diawal saling kepercayaan serta kesepakatan kemudian setelah Pertandingan selesai dan sudah tahu kalah menangnya, pembayaran tersebut dibayar cash dengan uang tunai setelah dilakukan totalan, yang mana totalan tersebut saksi lakukan setiap hari Selasa dan Jumat serta untuk mengambil uangnya tidak tentu, kadang kala saksi sendiri yang mengambil langsung kepada yang melakukan taruhan, kadang kala yang melakukan taruhan yang membawa kerumah ; -----
- Bahwa benar atas kekalahannya tersebut belum sempat saksi bayar begitu juga kemenangan tersebut belum sempat saksi ambil karena keduluan diamankan Petugas Kepolisian seperti sekarang ini ; -----
- Bahwa benar selama saksi melakukan kegiatan taruhan uang pada Pertandingan sepak Bola tersebut dari omset pasangan maksimal mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi keuntungan/kekalahan yang saksi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan taruhan judi liga bola tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau untung untungan belaka dan dalam pelaksanaan taruhan tersebut saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang-barang berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah kalkulator, handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah). tersebut adalah sarana yang saksi pakai menerima dan mencatat yang melakukan taruhan serta jumlah taruhan dan kesebelasan yang dipegangnya, begitu juga uang tersebut yang saksi pakai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

⇒ Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dirinya
kedapatan telah menerima dan melawan taruhan uang pada Liga Sepak Bola ;

⇒ Bahwa benar saksi ditangkap Petugas Kepolisian yaitu pada hari ini Jumat tanggal
14 Februari 2014, sekira jam 18.00 wita, bertempat dirumah teman di Jalan Iman
Bonjol Gang 100 No.100 XX No.02 B Br. Samping Buni, Desa Pemecutan Klod,
Denpasar Barat Kota Denpasar ;

⇒ Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut sudah sejak kurang lebih 7
(tujuh) bulanan hingga sekarang ini, dan saksi telah menerima dan melawan
taruhan uang tersebut tidak tentu yaitu tergantung Liga Sepak Bola yang akan
bertanding, yang rutinnya setiap hari Sabtu dan Minggu ;

⇒ Bahwa benar saksi menerima pasang taruhan Liga Sepak Bola tersebut yaitu dari
saudara Muchsin Als. Pak Sin, dari saudara Yoyok, dari saudara Wari dan dari
saudara Umaryono, dan kemudian sebagian taruhan tersebut tersangka lawan
serta sebagian taruhan tersebut saksi taruhkan lagi ke Yani Wangsadinata ;

⇒ Bahwa benar adapun perbuatan tersebut dilakukan terakhir pada hari Rabu
tanggal 12 Februari 2014, sekira jam 20.00 wita, bertempat di rumah Jalan Cargo
Kenanga VI No. 2 Br.Umasari Desa Ubung Kaja Kec.Kuta Utara Kota Denpasar ;

⇒ Bahwa benar saksi sebelum dirinya menerima dan melawan taruhan terlebih
dahulu saksi meminta bursa atau jadwal liga dan kesebelasan yang akan
bertanding, dan setelah diketahui jadwal liga serta kesebelasan yang akan
bertanding, saksi juga memberitahukan Pur dan ky (persentasenya.), dan setelah
para petaruh dan juga saksi mengetahui itu, baru pihak yang melakukan taruhan
memilih kesebelasan begitu juga saksi memilih kesebelasan yang akan dipegang
(diberi taruhan) dan adapun peraturan atau ketentuannya yaitu jika
kesebelasan yang akan bertanding itu dianggap lebih unggul akan memberikan
Pur dan juga ada kesebelasan kesebelasan tertentu diberi ky (persentase),
dengan contoh : Kesebelasan " **ARSENAL >> MANCHESTER UNITED** dari pihak
ARSENAL memberi Pur $\frac{1}{4}$, jika scornya (0-0) berarti pihak **MANCHESTER
UNITED** yang menang, akan tetapi terima taruhan setengah dari jumlah taruhan
dan masalah ky (persentase) tergantung kesebelasan yang mana diberi ky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tergantung jumlah persentasenya contoh: **ARSENAL** ><

MANCHESTER UNITED, pihak **MANCHESTER UNITED** diberi ky (persentase) 5% , jika kesebelasan **ARSENAL** yang menang, pihak **MANCHESTER UNITED** membayar sesuai jumlah taruhan, sedangkan jika **MANCHESTER UNITED** yang menang, menerima taruhan ditambah 5%nya dari jumlah taruhan ;

-
- ⇒ Bahwa benar bahwa adapun Liga-liga yang bertanding yaitu Liga Inggris, Liga German, Liga Italy Cup dan Spain Cup dan kesebelasan yang bertanding yaitu **Arsenal** >< **Manchester United** diberi Pur $\frac{1}{4}$ dengan scor (0-0), **TSG** >< **Walfsburg** dengan scor (2-3), **Hamburg** >< **B Muncan** diberi ky (persentase) 15%, Pur $2\frac{1}{4}$ dengan scor (0-5), **Fulham** Pur $1\frac{1}{4}$ >< **Leverpol** diberi ky (persentase) 20 % dengan scor (2-3), **Lever Kusen** >< **Kaiser** diberi ky (persentase) 10 %, Pur $1\frac{1}{4}$ dengan Scor (0-0) dan **Napoli** >< **Roma** diberi Pur $\frac{1}{4}$ dengan scor (3-0), **New Culstalt** >< **TTH** dengan Pur $\frac{1}{4}$ secor (0-4), **Stock** >< **Swansta** diberi ky(persentase) 15% scor (1-1) dan **Socidad** ky(persentase 20%, Pur $1\frac{1}{2}$ >< **Barca** dengan scor (1-1) ; -----
- ⇒ Bahwa benar dari hasil catatannya saksi yaitu yang melakukan taruhan terhadap dirinya yaitu saudara **Umaryono** pegang Kesebelasan **TSG** dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kesebelasan **Muncen** dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang lawan lawannya saksi yang pegang, untuk saudara **Yoyok** pegang kesebelasan Paket (**Arsenal-Leverpol-Napoli**) dengan taruhan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kesebelasan **Sosidad** dengan taruhan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Kesebelasan **Castel** dengan taruhan Rp. 500.000,- (liam ratus ribu rupiah) kesebelasan **Liverkusen** dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan **Napoli** dengan taruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang lawan lawannya saksi yang pegang, untuk Saudara **Muchsin Alias Pak. Sin** pegang Kesebelasan **Manchester United** dengan taruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kesebelasan **Hamberg** dengan taruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kesebelasan **Kaisel** dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesebelasan **Roma** dengan taruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kesebelasan **Socitd** taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kesebelasan Paket (**Menchester-Hamberg-Roma**) dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang lawan lawannya saksi yang pegang, dan untuk saudara **Wari** pegang kesebelasan **Liverpol** dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesebelasan **Napoli** dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesebelasan **Barca** dengan taruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesebelasan **Muncen** dengan taruhan Rp.

Hal 15 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), kesebelasan **Arsenal** dengan taruhan Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah), kesebelasan **TTH** dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kesebelasan **Stock** dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kesebelasan **Wolfsburg** dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kesebelasan **Muncen** dengan taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang lawan lawannya saksi pegang. Sedangkan yang tersangka taruhan kepada saudara **Yani Wangsadinata** yaitu saksi pegang kesebelasan **Napoli** dengan taruhan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kesebelasan **Muncen** dengan taruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kesebelasan **Toteham** dengan taruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kesebelasan **Wolfsburg** taruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kesebelasan **Sosidad** dengan taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

⇒ Bahwa benar untuk taruhan uang pada Pertandingan Sepak Bola pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, yaitu taruhan terhadap Umaryono, saksi mengalami kekalahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk taruhan terhadap saudara Yoyok saksi mengalami kekalahan sebesar Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), terhadap saudara Wari saksi mengalami kekalahan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap saudara Muchsin Als. Pak Sin saksi mengalami kemenangan sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan taruhan terhadap saudara Yani Wangsadinata saksi mengalami kemenangan sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

⇒ Bahwa benar dalam hal ini bila taruhan saksi dengan pemasang saksi hanya menentukan kalah atau menang bayarnya sesuai jumlah taruhan dan mengenai taruhan saksi terhadap saudara Yani Wangsadinata saksi mendapat **keuntungan 10%**, jika taruhan saksi kalah, serta jika saksi menang saksi menerima sesuai jumlah taruhan ;

⇒ Bahwa benar saudara Umaryono, saudara Yoyok, saudara Muchsin Alias Pak Sin dan saudara Wari untuk melakukan taruhan kepada saksi yaitu selalu menggunakan Hand phone (ada yang melalui SMS dan ada yang telepon langsung kepada saksi) yang mana pemasang hanya menyebutkan kesebelasan yang dipegang serta menyebutkan berapa taruhannya kemudian saksi catat dalam buku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar dengan cara pembayaran taruhan tersebut saling kepercayaan serta kesepakatan kemudian setelah selesai pertandingan dan sudah diketahui kalah menangnya kemudian dilakukan pembayaran ada yang melalui transfer lewat ATM dan ada dengan bayar kas dengan uang tunai setelah dilakukan totalan ; -----

⇒ Bahwa benar selama saksi melakukan kegiatan taruhan tersebut, rata rata omset pasangan maksimal mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena taruhan pertandingan tersebut tidak tentu ada, akan tetapi keuntungan bisa mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), begitu juga sebaliknya saksi bisa mengalami kekalahan sebanyak keuntungan itu ; -----

⇒ Bahwa saksi menyatakan adapuan maksud dan tujuan saksi melakukan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan atau untung untungan dan dalam pelaksanaan tersebut saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

⇒ Bahwa benar adapun alat atau sarana yang saksi siapkan antara lain berupa pulpen, satu buah buku untuk mencatat nama kesebelasan, jumlah taruhan dan 1 (satu) buah HP Nokia untuk menerima SMS ataupun telpon, Buku tabungan BCA, Kartu ATM BCA serta uang dipakai taruhan, ke semua barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia ; -----
3. 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku Tulis Folio ; -----
4. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA ; -----
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014, saksi selaku anggota buser telah mendapat informasi bahwa di jalan Penataran Sari I No. 20 ada seorang laki-laki melakukan jual beli nomor togel ; -----

Hal 17 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan berangkat ketempat tersebut dan setelah di jalan Penataran Sari I No. 20 Pemogan Denpasar yaitu berupa rumah kos ternyata benar saudara atas nama Umaryono sedang menjual judi togel ;

- Bahwa benar aksi telah mengamankan atau menangkap terdakwa, dengan diamankannya Umaryono kemudian saksi kembali dapat mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan taruhan uang pada Liga Sepak Bola ; -----

- Bahwa benar dari pemeriksaan Umaryono tersebut saksi bersama teman-teman juga menemukan satu buah buku catatan yang berisi catatan rekapan pemasangan Liga Bola dengan menggunakan taruhan uang ; -----

- Bahwa benar dengan ditemukannya buku tersebut, setelah diinterogasi terdakwa mengakui dirinya telah memasang taruha uang tersebut kepada saudara Muchin Als. Pak Sin melalui dan Terdakwa SMS ; -----

- Bahwa benar mengenai ketiga pelaku judi taruhan pada Liga Sepak Bola yaitu 2 (dua) orang saksi amankan di jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 100 XX 02 B. Br Samping Buni Kel. Pemecutan Klod Denpasar serta satunya diamankan di jalan Sulatri No. 23 Denpasar ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Umaryono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat diamankannya saudara Muchin Als. Pak Sin ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia dan uang tunai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat diamankannya terdakwa dapat disita barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dan uang tunai Rp. 6.950.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat diamankannya Yani Wangsadinata dapat disita barang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Yani Wangsadinata ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang , tetapi mereka tetap melakukan dengan harapan memperoleh keuntungan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yakni dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Barang siapa “; -----
2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, “; -----
3. Unsur tanpa mendapat ijin , “; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa “ : -----

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ menunjuk pada subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja” yang menunjuk pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini yakni terdakwa Ary Puguh Setiawan dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas. Namun untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan unsur lain ; -----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, “ : -----

Hal 19 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan program pemerintah melalui Kapolri telah memberikan pernyataan untuk memberantas segala bentuk perjudian melalui Kapolda seluruh Indonesia serta jajaran Kepolisian yang berada dibawahnya. Dengan demikian tergambar jelas bahwa segala bentuk perjudian tidak dibenarkan di seluruh Indonesia termasuk pula judi (taruhan) uang pada Liga Sepak Bola, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Uaryono, saksi I Dewa Gede Brahmantha Yuda, saksi Ida Bagus Jaya Mahendra, dan saksi Muchsin Als. Pak Sin yang menerangkan bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 Ida Bagus Gede Jaya Mahendra dan saksi Dewa Gede Brahmantha Yuda selaku anggota buser mendapat informasi di Jalan Penataran Sari I No. 20 ada seorang laki-laki menjual judi togel, dengan adanya informasi tersebut saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra dan saksi Dewa Gede Brahmantha Yuda berangkat menuju lokasi tersebut setelah tiba di lokasi dilakukan penyelidikan, ternyata benar saksi Umaryono (terdakwa dalam berkas terpisah) kedapatan sedang menjual judi togel setelah diinterogasi Umaryono mengakui terus terang menjual judi togel tersebut, kemudian dari pengeledahan saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra dan saksi Dewa Gede Brahmantha Yuda ditemukan buku rekapan judi liga sepakbola setelah ditanya saksi Umaryono mengakui memasang taruhan judi liga sepakbola kepada saksi Muchsin (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Ida Bagus Gede Jaya Mahendra dan saksi Dewa Gede Brahmantha Yuda mengecek kebenarannya menuju rumahnya saksi Muchsin di Jalan Iman Bonjol Gang 100 Nomor XX 02 B, Banjar Samping Buni, Pemecutan Kelod, Denpasar setelah diamankan dan diinterogasi benar saksi Muchsin mengakui melakukan judi liga sepak bola dengan saksi Umaryono, selain saksi Muchsin lawan sendiri taruhan judi liga sepakbola tersebut kembali ditaruhkan kepada terdakwa Ary Puguh Setiawan dan kebetulan terdakwa ada ditempat tersebut setelah diinterogasi terdakwa mengakui terus terang melakukan judi liga sepakbola dari tangan terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk nokia, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buku tulis folio, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA ; -----
Bahwa ia terdakwa mengetahui perjudian dilarang oleh undang-undang dan ia terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi ia terdakwa tetap melakukannya dengan harapan memperoleh keuntungan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian, unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----
Ad. 3. Unsur tanpa mendapat ijin , “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I Dewa Gede Brahmantha Yuda dan saksi Ida Bagus Jaya Mahendra yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi menanyakan kepada ia terdakwa tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi liga sepak bola tersebut, ia terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal ini dikuatkan oleh keterangan ia terdakwa di depan persidangan yang membenarkan bahwa ia terdakwa saat ditangkap ditanya oleh petugas polisi perihal ijin untuk mengadakan permainan judi liga sepak bola ia terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Dengan demikian untuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----

Hal 21 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku Tulis Folio, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Yo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ary Puguh Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Perjudian** ” ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ary Puguh Setiawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia.
- 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buku Tulis Folio.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 28 Mei 2014, oleh : I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : KADEK WIRA ATMAJA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ; --

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA,SH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

2. DANIEL PRATU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Catatan :

Hal 23 dariHalaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : SENIN, tanggal 2 Juni 2014, Terdakwa
maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Juni 2014, Nomor 303 /Pid.B/2014/PN
Dps tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI PUTU KERMAIYATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)